



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 39  
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH  
DAERAH DENGAN MEDIA MASSA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kerja sama publikasi Pemerintah Daerah dengan media massa perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama publikasi antara Pemerintah Daerah dengan media massa, diperlukan pengaturan yang mengatur pedoman kerja sama publikasi Pemerintah Daerah dengan media massa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
  13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 39), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 10 huruf e diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. surat permohonan kerja sama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan media massa;
- b. akta Pendirian Perusahaan (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- c. surat Izin Usaha Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- d. surat Pemberitahuan Tahunan/Surat Keterangan Fiskal;
- e. bukti verifikasi dari Dewan Pers;
- f. surat tugas untuk Kepala Biro/Wartawan di Daerah yang diterbitkan oleh perusahaan media;
- g. kartu identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;

- h. perusahaan media mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
  - i. pas foto warna Kepala Biro/Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
  - j. foto Kantor/Perusahaan (pusat); dan
  - k. surat izin siaran (radio dan televisi).
2. Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan khusus media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. memiliki halaman Pemerintah Daerah;
  - b. terverifikasi di Dewan Pers;
  - c. pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW minimal dengan kategori Utama dan tidak boleh merangkap sebagai pemilik perusahaan;
  - d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah (Berkantor Biro di Daerah) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
  - e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
  - f. wartawan yang bertugas di daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - g. surat keterangan jumlah oplah media cetak; dan
  - h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir.
3. Ketentuan Pasal 13 huruf b diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan khusus media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. memiliki konten/*space* Pemerintah Daerah;
  - b. terverifikasi di Dewan Pers;
  - c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW Utama dan tidak merangkap sebagai pemilik perusahaan;
  - d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
  - e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
  - f. wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - g. mempunyai data statistik pengunjung (*Traffic Analytics*) 3 (tiga) bulan terakhir;
  - h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - i. mempunyai media sosial pendukung.
4. Ketentuan Pasal 14 huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persyaratan khusus media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. terverifikasi di Dewan Pers;

- b. memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia;
  - c. pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW Utama dan tidak merangkap sebagai pemilik perusahaan;
  - d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
  - e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
  - f. wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - g. mempunyai data statistik pendengar/pemirsa;
  - h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
  - i. mempunyai media sosial pendukung;
  - j. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah;
  - k. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV *streaming*); dan
  - l. Jangkauan siaran harus menjangkau wilayah kecamatan di Daerah.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

Fotokopi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 wajib dilampirkan, dan seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama publikasi dengan media massa, atau disampaikan secara dalam jaringan melalui aplikasi berbasis *web* Sistem Informasi Digital Klipping, dengan menunjukkan dokumen asli untuk keperluan verifikasi.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal ~~22 DESEMBER~~ 2025  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal ~~22 DESEMBER~~ 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

UMAR KADERI